



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadikane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp.(0712) 322869 / 081271312818 Faks.(0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 013/DPMPTSP/IPS-PAUD/XI/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/616/SKR/DISDIK/2025 tanggal 8 November 2025, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

KB CERDAS

Nama Badan Hukum	:	YAYASAN PURNA INSAN ARSHA
Bentuk Satuan Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
Tahun Pendirian	:	2025
Ketua Pengelola	:	NIA ANDRIYANI, S.PD.
Alamat Satuan Pendidikan	:	JL. RAYA RT.002 RW. 001 DESA HARAPAN JAYA KECAMATAN SUNGAI MENANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Kelompok Bermain berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 28 November 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
H. ARIS PANANI, SP., M.Si
NIP. 19710222 199803 1 005

